



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PELAKSANAAN UANG *TUOR* (UANG *JUJURAN*) PADA PEMINANGAN ADAT TAPANULI DI KAMPUNG AIA ANGEK KECAMATAN RAO SELATAN KABUPATEN PASAMAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syari'ah dan Hukum**



**UIN SUSKA RIAU**

**Oleh:**

**Fatimah**  
**12120120527**

**PROGRAM S1**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2025 M/1446 H**





PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **Pelaksanaan Uang Tuor (Uang Jujuran) Pada Peminangan Adat  
Sabanuli di Kampung Aia Angek Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Ditinjau  
dari Hukum Islam**, yang ditulis oleh:

Nama : Fatimah  
NIM : 12120120527  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah )

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah  
dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 23 Januari 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

etua  
**Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag**

ekretaris  
**Dra. Nurlaili, M.Si**

enguji I  
**Dr. H. Erman, M.Ag**

enguji II  
**Dr. H. Kasmidin, Lc. M.Ag**

Mengetahui:  
Dekan  
Falkultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli M.Ag.**  
NIP. 197410062005011005

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal-hal yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini harus mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: **Fatimah**  
 : **12120120527**  
 : **Bukittinggi, 13 Februari 2003**  
 : **Syariah dan Hukum**  
 : **Hukum Keluarga**

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

Pelaksanaan Uang Tuor (Uang Jujuran) Pada Perkawinan Adat Tapanuli di Kampung Aia Angek Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Ditinjau Dari Hukum Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya ) \*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.



aru, 9 Januari 2025  
 embuat pernyataan

**Fatimah**  
**NIM : 12120120527**

- Hak Cipta Diinanggi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau melakukan tindakan lainnya yang serupa tanpa menyebutkan sumbernya dan menyalahgunakan hak tersebut untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Abstrak

### Fatimah, (2025): Pelaksanaan Uang Tuor (Uang Jujuran) Pada Peminangan Adat Tapanuli di Kampung Aia Angek Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Ditinjau Dari Hukum Islam

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi sebab adanya kasus batal nikah dan kawin lari yang dikarenakan uang tuor, seperti yang terjadi di Kampung Aia Angek Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman. Dalam praktiknya, jumlah uang tuor sering kali menjadi beban berat bagi calon mempelai laki-laki dan keluarganya, terutama jika kemampuan ekonominya terbatas. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan tradisi Uang Tuor (Uang Jujuran) pada peminangan Adat Tapanuli di Kampung Aia Angek Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman dan (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi Uang Tuor Adat Tapanuli di Kampung Aia Angek Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dan memperoleh data dengan cara wawancara dan observasi langsung di lapangan serta dokumentasi. Data yang digunakan ialah data primer berupa hasil wawancara sebanyak 9 informan yaitu para pemuka adat, kepala kampung dan masyarakat yang memakai tradisi ini, serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Analisis data yang digunakan dengan menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa pelaksanaan tradisi uang tuor (jujukan) dalam adat Tapanuli telah dilakukan sejak zaman nenek moyang dan terus berlanjut hingga kini, dalam pelaksanaannya terdapat proses *Martitik torus*, *marpege-pege*, dan sidang adat yang menggunakan sesajen sebagai bentuk kelancaran pernikahannya kelak. Dalam tinjauan hukum Islam pelaksanaan tradisi ini memiliki sisi positif dan negatif. Aspek positifnya sejalan dengan hukum Islam, seperti prinsip tolong-menolong (ta'awun) dan musyawarah, sehingga dapat dikategorikan sebagai 'urf yang diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat. Namun, terdapat hal negatif yang perlu dihindari, seperti besaran uang tuor yang berlebihan tetapi tidak juga yang terlalu rendah, sehingga antara adat dan agama dapat sejalan.

**Kata Kunci:** *Uang Tuor, Peminangan, Adat*



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN UANG TUOR (UANG JUJURAN ) PADA PEMINANGAN ADAT TAPANULI DI KAMPUNG AIA ANGEK KECAMATAN RAO SELATAN KABUPATEN PASAMAN DINJAU DARI HUKUM ISLAM”** sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat kepada Nabi Muhammad SAW, junjungan umat yang menyampaikan ajaran agama Islam kepada manusia.

Penulis menyadari banyak menghadapi kekurangan dan kesulitan selama proses penulisan Skripsi ini. Namun, berkat rahmat Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dengan demikian, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta yaitu Amrus dan Febri Yanti yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan cinta yang luar biasa serta memenuhi semua kebutuhan penulis dari kecil bahkan sampai penulis menempuh perkuliahan. Dan juga memberikan do'a, pengertian, pengorbanan, motivasi, nasehat dan selalu mendukung penulis baik itu dari segi moril maupun materil. Skripsi ini bukan akhir yang ingin penulis berikan kepada Ayahanda dan ibunda penulis, akan tetapi ini sebagai salah satu tanda ucapan terimakasih dan tanda bakti penulis. Semua itu tidak



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

lepas dari doa ayah ibu yang telah dikabulkan Allah SWT. Ya Allah, semoga semua bantuan, motivasi, bimbingan, dan nasehat mereka dicatat sebagai amal shaleh yang berlipat ganda dan terus mengalir.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M., Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Zulkifli M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc.MA. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Ibuk Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Ahmad Mas'ari, S.H.I., M.A. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga dan Bapak Dr. Ahmad Fauzi, M.A. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga.
5. Bapak Dr. Zul Ikromi, Lc., M.Sy dan Bapak Mutasir, S.H.I., M.Sy selaku Pembimbing Skripsi penulis, yang selalu mengarahkan, memberi bimbingan dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Bapak Afrizal Ahmad, S.Ag., M.Sy selaku Penasehat Akademik penulis, yang telah memberi arahan yang baik kepada penulis dari awal kuliah sampai saat ini.

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak, Ibu para Dosen dan Staff Administrasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah mengajarkan penulis banyak pengetahuan selama kuliah di UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Wali Nagari Kampung Aia Angek yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kampung Aia Angek dan membantu penulis dalam mengumpulkan data. Selain itu, Hatobangon, Ketua Kampung, Alim Ulama, dan anggota masyarakat Kampung Aia Angek telah meluangkan waktunya untuk memberi penulis informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Saudara/i penulis tersayang yaitu Rahim Maskeneri, S. Sos, Qory Hanifah, S.H, dan Mardhiyah, S. Ds, yang sedang menempuh pendidikan magisternya di Universitas Telkom Bandung, Semoga Allah selalu memberinya kemudahan dan ilmu yang didapat mendapat keberkahan-Nya. Serta untuk semua keluarga besar yang telah memberikan dukungan penuh selama kuliah. Selain itu, mereka juga telah mendoakan dan selalu memberi semangat kepada penulis, juga membantu penulis memberi arahan selama proses pembuatan skripsi ini, agar skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
10. Kepada para sahabat dan teman serta senior penulis, yaitu: Gilang Marlina, Tiara Cintia Maneza, Abdul Alim, Nurul Fitri, Helmalia Safitri, Ayuni Salsabila Fitri, Meutia Frishta, Zahratul Aini, Alsi Vani Saputri, Magfirah Indria Iklas, Syarif Kurnia, Irvan, Novriman Shiddiq, Amelia Amanda yang sudah membantu, memberi masukan/ saran dan memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Teman-teman seperjuangan penulis dalam menuntut ilmu yang memberi dukungan kepada penulis selama pengerjaan Skripsi ini.

Karena skripsi ini memuat apa yang penulis pelajari selama penelitian, besar harapan penulis agar tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penulis juga menerima kritik dan saran yang dapat membantu penulis ke depannya agar menjadi lebih baik.

Pekanbaru, September 2024

Fatimah



UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Kerangka Teori.....	8
1. Peminangan.....	8
a. Pengertian Peminangan.....	8
b. Dasar Hukum Peminangan.....	10
c. Hukum Peminangan.....	11
d. Syarat-syarat Peminangan.....	12
e. Tujuan Peminangan.....	17
f. Akibat Hukum Pembatalan Pinangan .....	17
g. Hubungan Antara Laki-laki dan Wanita Yang sudah Dipinangnya .....	19
B. Penelitian yang Relevan .....	19



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	22
B. Lokasi Penelitian .....	22
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	23
D. Sumber Data.....	23
E. Teknik Pengumpulan Data.....	24
F. Teknik Analisis Data.....	26
G. Teknik Penulisan.....	28

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran umum Lokasi Penelitian .....	29
B. Prosesi Tradisi Uang Tuor (Uang Jujuran) Pada Perkawinan Adat Tapanuli di Kampung Aia Angek Kecamatan Rao Selatan .....	37
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Uang Tuor (Uang Jujuran) Pada Perkawinan Adat Tapanuli di Kampung Aia Angek Kecamatan Rao Selatan.....	58

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran .....	72

**DAFTAR PUSTAKA**

**DOKUMENTASI**

UIN SUSKA RIAU



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kedua jenis manusia, laki-laki dan perempuan, sangat menginginkan pasangan dalam proses hidup dan kehidupan di muka bumi. Sebelum dewasa, keinginan untuk memiliki pasangan hidup adalah fitrah yang sulit dibendung. Akibatnya, agama mensyariatkan terjalinnya hubungan antara perempuan dan laki-laki. Kemudian mengubah pertemuan itu menjadi ikatan legal melalui jenjang perkawinan.<sup>1</sup>

Pernikahan adalah karunia yang diberikan kepada manusia untuk memulai jenjang hidup baru dengan tujuan menjaga dan mempertahankan generasinya.<sup>2</sup> Pernikahan juga merupakan peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat kita karena melibatkan banyak pihak, tidak hanya pihak wanita dan pria yang akan menikah, tetapi juga dari pihak orang tua, saudara, dan antar kedua keluarga bersangkutan.<sup>3</sup>

Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. An-Nahl: 72

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ  
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika*

<sup>1</sup> M. Yasin Soumena, *Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Lembatu-Ambon*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 10, Nomor 1, 2012, hlm 40

<sup>2</sup> Ali Sibra Malisi, *Pernikahan Dalam Islam*, SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 23

<sup>3</sup> Ria Febria, dkk., *Kajian Hukum Perkawinan Adat Sesuku Di Masyarakat Minangkabau*, Semarang Law Review (SLR), Volume 3 Nomor 1, 2022, hlm. 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”<sup>4</sup>*

Pernikahan dalam Islam memiliki nilai ibadah, tidak hanya ikatan perkawinan masalah perdata saja. Al-Qur'an menggambarkan hubungan suami istri sebagai ikatan yang paling suci dan kokoh. Allah menamainya **مَيْثَقًا غَلِيظًا** (ikatan yang kokoh).<sup>5</sup> Dalam surah An-Nisa: 21, Allah Swt menyebutkannya:

**وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَقًا غَلِيظًا**

*“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”<sup>6</sup>*

Dalam agama Islam terdapat proses khitbah, disyariatkan sebelum adanya ikatan suami istri untuk menghindari kekecewaan dan kesalahan dalam memilih pasangan. Tujuan dari khitbah ini adalah agar masing-masing calon suami dan istri dapat saling mengenal dan memahami sifat dan kepribadian pasangannya.<sup>7</sup> Khitbah berarti pihak laki-laki meminta kepada pihak perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara meminang orang yang bersangkutan datang atau melalui perantara yang dipercaya. Hal ini sesuai Pasal 11 KHI “Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya”<sup>8</sup>

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Q.S. An-Nahl: 72

<sup>5</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center), hlm. 4

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Q.S. An-Nisa: 21

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 31

<sup>8</sup> Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 8



Dari pernikahan yang terjadi dalam masyarakat, terdapat proses khitbah/ pinangan yang dibuat oleh adat yang menimbulkan dampak baik dan dampak buruk. Kesejahteraan rumah tangga kedepannya juga dipengaruhi oleh proses dan tahapan upacara adat yang dilakukan oleh kedua keluarga.

Tingkat peradaban yang berkembang menjadi modern tidak dapat menghilangkan adat kebiasaan masyarakat yang seharusnya menyesuaikan diri dengan keadaan dan kehendak zaman untuk menjaga agar adat tersebut tetap ada. Meskipun demikian, beberapa suku atau kelompok masyarakat menolak perubahan zaman dengan mempertahankan nilai-nilai adat yang telah ada sejak nenek moyangnya.<sup>9</sup>

Seperti yang terjadi di Kampung Aia Angek, mereka melakukan sebuah tradisi adat yaitu uang *tuor* atau mereka biasa menyebutnya dengan uang *jujuran* sebelum melakukan akad nikah, tradisi tersebut harus dilakukan warga setempat selain turunan dari nenek moyang juga sebagai awal yang baik serta bentuk penghargaan laki-laki terhadap perempuan dan memuliakannya. Uang *tuor* ini pemberian dari laki-laki kepada perempuan berupa sejumlah uang, uang yang diberikan disesuaikan dengan pendidikan, jabatan, status sosial dari perempuan yang akan dipinang. Dan uang *tuor* ini sebagai bentuk permintaan dari pihak keluarga perempuan atau dari perempuan itu sendiri untuk dijadikan patokan harga *tuor* yang harus dipenuhi pihak laki-laki.

<sup>9</sup>Muhammad Andri Primadhani, *Keabsahan Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Adat Suku Anak Dalam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Legalitatum*, Volume 1 Edisi 1 Oktober 2019, hlm. 12

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Eksistensi uang tuor ini menjadi sedikit masalah bagi laki-laki yang ingin menikah. Kita semua mengetahui bahwa dalam sebuah masyarakat, kondisi ekonomi dan sosial setiap keluarga pasti berbeda-beda, ada keluarga yang terpandang karna profesi yang bergengsi, ada yang keluarga terpandang karna jabatan dalam masyarakat, ada yang perekonomiannya tidak stabil setiap bulan bahkan ada perekonomiannya sulit. Bagi laki-laki dari segi ekonomi yang cukup akan mudah baginya melaksanakan tradisi tersebut. Tetapi bagi sebagian laki-laki lain yang keadaan ekonomi minim akan kesulitan untuk melaksanakan tradisi.

Sedangkan kita sama-sama mengetahui bahwanya Islam tidak memberatkan manusia dalam menjalani urusannya, justru Islam memberi solusi dan memberi kemudahan kepada manusia tanpa memberatkan, sebagaimana dalil yang mengatakan:

لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Janganlah kamu membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” (QS. Al-Baqarah: 286)<sup>10</sup>

Dengan adanya hadis di atas, menunjukkan Islam memberi jalan seluas-luasnya serta kemudahan kepada ummatnya.

Dengan demikian, pelaksanaan tradisi uang tuor dalam Masyarakat Aia Angek yang menjadi pemicu batalnya nikah seseorang, karna patokan harga yang diberikan oleh keluarga perempuan terlalu tinggi, sehingga

<sup>10</sup> *Ibid.*, QS. Al-Baqarah: 286



pihak laki-laki tidak mampu untuk menyanggupinya perlu ditinjau dalam hukum Islam.

Dikarenakan masalah ini tidak ada penyelesaiannya, penulis ingin Masyarakat Aia Angek Kecamatan Rao Selatan lebih peka terhadap dampak praktek uang *tuor* dan hukum uang *tuor* yang menyebabkan batal nikah. Melihat hal yang demikian penulis tertarik untuk membahas lebih dalam pada sebuah karya ilmiah dengan judul **“Pelaksanaan Uang Tuor (Uang Jujuran) Pada Peminangan Adat Tapanuli di Kampung Aia Angek Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Ditinjau Dari Hukum Islam”**

## B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi Fokus masalah penelitian ini yaitu “Pelaksanaan Uang Tuor Dalam Proses Peminangan Pada Perkawinan Adat Tapanuli dan Sisi Baik dan Buruk dari Tradisi Uang Tuor di Kampung Aia Angek Kecamatan Rao Selatan”

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis akan mengemukakan beberapa yang menjadi rumusan masalah penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan Tradisi *Uang Tour* (Uang *Jujuran*) Pada Peminangan Adat Tapanuli di Kampung Aia Angek Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman?

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi Uang Tuor (Uang *Jujuran*) Pada Peminangan Adat Tapanuli di Kampung Aia Angek Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Tradisi *Uang Tour* (Uang *Jujuran*) Pada Peminangan Adat Tapanuli di Kampung Aia Angek Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi Uang Tuor (Uang *Jujuran*) Pada Peminangan Adat Tapanuli di Kampung Aia Angek Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman

#### **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan peneliti dan mendapatkan gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika penelitian sebagai berikut :

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah yang dimana dalam latar belakang ini yang menjadi pokok dalam pembahasan pada bab selanjutnya, fokus penelitian pada bab ini hanya memfokuskan penelitian mengenai permasalahan Pelaksanaan Uang *Tuor* (Uang *Jujuran* ) Pada Peminangan Adat Tapanuli di Kampung Aia Angek Kecamatan Rao Selatan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Pasaman, rumusan masalah, dan tujuan dari adanya penelitian ini.

**BAB II: LANDASAN TEORI**

Pada bab ini membahas mengenai kerangka teori tentang Peminangan/Lamaran dalam Islam, secara umum dimulai dari pengertian, dasar hukum, dan aturan-aturan yang berkaitan.

**BAB III: METODE PENELITIAN**

Pada bab ini membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik penulisan.

**BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas tentang bagaimana prosesi tradisi Uang Tuor (Uang *Jujuran*) Pada Peminangan Adat Tapanuli di Kampung Aia Angek Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman, bagaimana sisi baik dan sisi buruk yang ditimbulkan dari tradisi uang tuor dan bagaimana tinjauan hukum islam dalam hal ini

**BAB V: PENUTUP**

Bab penutup berisi memaparkan kesimpulan dan saran dari penelitian yang sudah dilakukan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Peminangan

###### a. Pengertian

Kata “pinangan” berasal dari kata kerja “meminang”. Sebutan lain meminang ialah melamar, yang dalam bahasa Arab biasa disebut “khitbah”. Secara etimologi, “meminang” atau “melamar” berarti meminta wanita untuk menjadi seorang istri, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Secara terminologi, peminangan adalah bentuk usaha untuk menjalin hubungan antara seorang pria dan wanita, atau permintaan menjadi seorang istri oleh laki-laki kepada perempuan, dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat.<sup>11</sup>

Dalam bahasa Arab, “khitbah” berasal dari kata khataba, yang memiliki tiga makna: jelas, singkat, dan padat. Maksud dari “jelas” adalah bahwa ketika seseorang mengucapkan khitbah, mereka harus menjelaskan maksud dan tujuannya untuk menikahi seorang perempuan. Maksud dari “singkat dan padat” adalah bahwa jika seseorang telah melangsungkan peminangan, lebih baik jika mereka menyegerakan waktu akad agar tidak ada kekhawatiran.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Rusdaya Basri, *Op. Cit.*, hlm. 28

<sup>12</sup> Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakhat 1*, (Jawa Timur: Duta Media, 2021), hlm. 4

Khithbah berarti menunjukkan keinginan untuk menikah terhadap perempuan dengan menyampaikan tujuan atau niatnya kepada perempuan yang dituju atau keluarganya (walinya). Selain itu, mengkhithbah perempuan sama halnya memintanya untuk menikah atau berkeluarga bersamanya, yaitu dinikahi dengan cara yang baik. Ini dapat dilakukan kepada calon secara langsung atau melalui perwakilan. Khithbah diterapkan dalam Islam sebagai bentuk perantara untuk mengetahui sifat-sifat perempuan yang dicintai sehingga laki-laki dapat tenang dan menikah dengan orang yang diinginkannya.<sup>13</sup> Laki-laki yang akan melakukan lamaran disarankan untuk meminta pendapat orang yang dapat dipercaya. Orang yang dimintai pendapat harus jujur, bahkan dengan menyatakan semua kelemahan perempuan. Selain itu, bentuk gunjiangan yang dilarang tidak termasuk dalam hal ini.<sup>14</sup>

Pada dasarnya, Nabi Muhammad Saw menganjurkan laki-laki untuk memilih wanita berdasarkan empat (empat) kriteria: hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Islam juga mengajarkan umatnya untuk mengenal satu sama lain sebelum menikah. Karena penting bagi mereka untuk membuat rumah tangga mereka bahagia dan abadi. Oleh karena itu, baik calon laki-laki maupun orang tuanya

<sup>13</sup> Kosim, *Fiqh Munakahat 1: Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), hlm 33-34

<sup>14</sup> Abu Hafizhah, *Ensiklopedia Fiqih Islam*, (Ponorogo: Pustaka Al-Bayyinah, 2013), hlm. 75

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan peminangan sebagai pendahuluan pernikahan. Peminangan bisa dilakukan dengan cara terus terang atau sindiran.<sup>15</sup>

Oleh karena itu, peminangan atau khitbah adalah proses yang dilakukan sebelum pernikahan agar kedua belah pihak dapat melakukannya secara sadar, dengan harapan dapat membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Dengan demikian, mereka akan lebih mudah menyesuaikan karakter dan bertoleransi satu sama lain sebagai pasangan. Hubungan yang dimulai dengan khitbah atau peminangan, bagaimanapun, belum menjadi pasangan suami isteri. Akibatnya, pasangan yang telah bertunangan harus mengikuti aturan-aturan pergaulan sesuai dengan hukum Islam yang berlaku.<sup>16</sup>

### b. Dasar Hukum Peminangan

Peminangan dilakukan sesuai dalam Q.S. Al-Baqarah: 235

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلَّمَ  
 اللَّهُ أَنْكُمْ سَتَذَكَّرُونَ هُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا  
 تَعْرَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي  
 أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu

<sup>15</sup> Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materi.*, (Kota Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia), hlm. 66-67

<sup>16</sup> Rusdaya Basri, *Op. Cit.*, hlm. 29-30

*akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”<sup>17</sup>*

Dari ayat di atas ada kebolehan bagi laki-laki untuk meminang perempuan melalui sindirian atau kiasan, tidak hanya dilakukan secara jelas (*shorihah*). Meminang perempuan hendaklah dengan cara yang ma'ruf yaitu dengan cara yang baik sesuai ajaran Islam. Serta tidak boleh meminang perempuan dalam keadaan-keadaan yang dilarang oleh agama, salah satunya meminang perempuan yang masih dalam masa iddahnya, sebab masih ada kemungkinan bagi mantan suami untuk kembali.

### c. Hukum Peminangan

Para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang hukum khitbah. Sementara Daud Al-Zahiri berpendapat bahwa khitbah adalah wajib, jumhur ulama berpendapat bahwa itu adalah sunnah, sebab tidak adanya ayat yang menjelaskan bahwa khitbah harus

<sup>17</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan, Op. Cit.*, Q.S A-1 Baqarah: 235

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan. Sedangkan menurut Daud Al-Zahiri, khitbah adalah tradisi yang telah dilakukan oleh masyarakat dan harus dilestarikan..<sup>18</sup>

Menurut al-Qulyubi dalam Hasyiyah al-Mahali, yang dikutip oleh Kosim ialah hukum khithbah (melamar) mengikut kepada hukum nikahnya, jika nikah wajib maka khithbah juga wajib, jika nikah sunah maka khithbahnya juga sunnah, begitu juga pada hukum yang mubah, makruh, dan haram.<sup>19</sup>

Menurut penjelasan Imam Ar-Rozi yang dikutip oleh Miftakhul Anwar, hukum wanita yang dikhitbah terbagi menjadi tiga, yaitu:<sup>20</sup>

1. Wanita yang boleh dikhitbah secara sindiran atau jelas, yaitu wanita yang tidak bersuami dan tidak dalam masa iddah.
2. Wanita yang tidak boleh dikhitbah baik secara sindiran ataupun secara terang-terangan: wanita yang masih dalam pernikahan dengan orang lain (istri orang lain), wanita yang ditalaq roj'i, dan wanita yang masih dalam masa iddah.
3. Wanita yang masih dalam masa iddah karena kematian suaminya, seperti yang dijelaskan dalam Q.S Al-baqoroh ayat 235 serta karena talaq bain atau perceraian tiga kali, boleh dikhitbah secara sindiran tetapi tidak boleh secara terang-terangan..

#### d. Syarat-syarat Peminangan

Diantara yang menjadi syarat-syarat dalam peminangan, yaitu:

<sup>18</sup> Moh Ali Wafa, *Op. Cit.*, hlm. 68

<sup>19</sup> Kosim, *Op. Cit.*, hlm. 34-35

<sup>20</sup> Miftakhul Anwar, *Hukum Khitbah, Mahar bagi Wanita yang Dicerai dan Muth'ah*  
 Thebaq: *Kajian Tafsir Tematik Perspektif Farkhrudin Ar-Razi dalam Tafsir Mafatihul Ghoib*, As-Syari: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, Volume 3 Nomor 2 2021, hlm. 260

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Syarat *Mustahsinah*

Laki-laki yang ingin meminang diharuskan untuk melihat wanita yang akan dipinangnya sebelum melangsungkan peminangan, yang dikenal sebagai "syarat mustahsinah". Syarat ini tidak harus dipenuhi, hanya berfungsi sebagai anjuran, dan lebih baik dilaksanakan, sehingga peminangan tetap sah walaupun tanpa adanya syarat-syarat berikut:

- a. Wanita yang dipinang harus setara atau sebanding dengan laki-laki yang dipinang dalam hal pendidikan, status sosial, ekonomi, kedudukan, dan kekayaan.
- b. Wanita yang dipinang mempunyai sifat kasih sayang dan mampu memberikan keturunan sesuai anjuran Rasulullah SAW
- c. Meminang wanita yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan pria yang akan meminangnya Menurut Sayyidina Umar bin Khattab, perkawinan antara pria dan wanita yang memiliki hubungan darah dekat akan melemahkan kesehatan jasmani dan rohani keturunannya.<sup>21</sup>
- d. Mengetahui keadaan fisik, moral, dan lainnya dari wanita yang akan dipinang.

<sup>21</sup> Abdul Bari Awang dan Imam Mahdie, *Op. Cit.*, hlm. 81

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Syarat *Lazimah*

Syarat *Lazimah* adalah persyaratan yang harus dipenuhi sebelum melakukan peminangan. Adanya syarat-syarat berikut menentukan sah atau tidaknya peminangan:

## a. Tidak dalam pinangan laki-laki lain

Perempuan tersebut tidak berada dalam pinangan pria lain, yang mana khitbah tersebut telah disampaikan dan diterima baik oleh keluarga perempuan dan perempuan itu sendiri. Karena itu, meminang seorang wanita yang sebelumnya telah terikat dengan pinangan pria lain ialah suatu hal yang dilarang, sesuai hadits nabi saw:

الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ، فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا  
يَخْطُبُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَدْرَ

“Seorang mukmin itu saudara bagi mukmin lainnya. Oleh karena itu tidak halal bagi seorang mukmin membeli atas pembelian saudaranya dan tidak pula meminang atas pinangan saudaranya hingga dia meninggalkannya” (HR. Muslim)<sup>22</sup>

Hadis di atas sangat jelas menyatakan bahwa adalah haram bagi orang lain untuk melakukan khitbah kepada perempuan yang telah dipinang oleh laki-laki lain setelah khitbah tersebut diterima, sebab hal itu bisa menyinggung pengkhitbah pertama, menimbulkan permusuhan dan dengki.

<sup>22</sup> Muslim, *Shahih Muslim*, terj. KH. Adib Bisri Musthofa, (Kuala Lumpur: Victory Agency, 1994), Jilid II no. 56, hlm. 771

Jika wanita menerima pinangan laki-laki pertama namun kemudian juga menerima pinangan laki-laki kedua dan menikah, hal itu berdosa dalam agama. Namun, karena yang dilarang dari jalan peminangannya, dan meminang itu bukan syarat sah nikah, pernikahannya tidak dapat dibatalkan.<sup>23</sup> Namun, Abu Daud berpendapat bahwa pernikahan dengan pinangan laki-laki kedua harus dibatalkan, baik sebelum atau sesudah bercampur, sedangkan Ibnu Qasim berpendapat bahwa ini tidak berlaku jika seorang yang shaleh juga meminang di atas pinangan orang yang shaleh. Namun, jika pinangan laki-laki pertama tidak baik sedangkan pinangan laki-laki kedua baik, maka pinangan semacam ini diperbolehkan.<sup>24</sup>

Jika khitbah atau peminangan pertama belum selesai karena perundingan dengan keluarga atau perempuan ragu-ragu, jumhur ulama melarang melakukan khitbah kedua untuk pria lain yang datang kemudian. Pendapat ini didasarkan pada hadis Fatimah binti Qais ra, di mana Nabi SAW menyarankan kepada Fatimah binti Qais ra untuk menikah dengan Usamah dalam suatu keadaan, sementara dia menolak untuk menikah dengan Mu'awiyah dan Abu Jahm, dua orang yang melamarnya.

<sup>23</sup> Nazhifah Attamimi, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Hilliana Press, 2010), hlm. 16

<sup>24</sup> *Ibid.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ini menunjukkan bahwa jika si perempuan belum menerima tawaran khitbah, dia boleh melakukan khitbah kepada lebih dari satu orang..<sup>25</sup>

- b. Dalam kasus di mana tidak ada penghalang syar'i yang mencegah terjadinya pernikahan .

Di sini, penghalangnya adalah perempuan yang dilarang dinikahi, seperti perempuan yang senasab, seperti tante, saudara perempuan, bibi, dan ponakan, serta perempuan yang sepersusuan dan dikumpulkan, seperti saudara perempuan istri yang menghimpun keponakan dan bibinya.

- c. Perempuan yang tidak dalam masa iddah

Perempuan yang tidak boleh dikhitbah adalah mereka yang berada dalam masa iddah. Karena hubungannya dengan mantan suaminya tetap ada, dan suaminya masih memiliki hak untuk rujuk kembali kapan saja. Wanita dalam iddah karena talak ba'in tidak boleh dipinang secara jelas karena mantan suaminya masih memiliki hak untuk menikahinya dengan akad baru. Namun, wanita dalam iddah karena kematian suaminya boleh dipinang secara sindiran selama masa iddah karena hubungan suami istri telah terputus, sehingga hak suami terhadap istrinya hilang secara total.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Rusdaya Basri, *Op. Cit* , hlm. 45-49

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 49-50

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**e. Tujuan Peminangan**

Tujuan lain dari praktik peminangan ini adalah untuk memperkuat ikatan perkawinan setelahnya karena kedua belah pihak dapat saling mengenal sebelum pernikahan. Sebelum memilih pasangan berdasarkan aturan nabi

Rasulullah SAW sangat menganjurkan agar pilihan dari segi agama, ketakwaan, dan akhlak yang baik diprioritaskan saat memilih pasangan.<sup>27</sup> Rasulullah SAW juga menyampaikan:

*“Ialah wanita yang menyenangkan suaminya bila dilihat, dan yang mentaatinya bila disuruh, serta yang tidak mengerjakan sesuatu yang dibenci suaminya, baik yang menyangkut dirinya maupun hartanya.tt.”* (HR. An-Nasa’i).<sup>28</sup>

**f. Akibat Hukum Pembatalan Pinangan**

Karena peminangan adalah akad yang belum sempurna, jika yang meminang dan yang dipinang mengakhiri pinangan setelah diberitahukan, dan peminang telah memberikan mahar penuh atau sebagian, maka mahar harus dikembalikan berdasarkan ijthad ulama fikih. Hukum hadiah berlaku untuk barang yang diberikan jika sebagai hadiah. Jika tidak ada hambatan yang menghalangi pengembalian, seperti kerusakan atau kehilangan barang yang diberikan, pihak perempuan bertanggung jawab untuk mengembalikannya.

<sup>27</sup> Thoat Stiawan, *Ta’aruf dan Khitbah Sebelum Perkawinan*, Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 10, No. 1, 2021, hlm. 11-12

<sup>28</sup> An-Nasa’iy, *Sunan An-Nasa’iy*, terj. Bey Arifin dan Yunus Ali Al Muhdhor, (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1993), Jilid III, no. 3091, hlm. 459

Dalam kasus di mana pihak peminang yang membatalkan, maka tidak perlu mengembalikan apa pun yang diberikan kepadanya, kecuali barang yang telah diinfakan. Selama tidak ada aturan atau kebiasaan lain, wanita yang dipinang yang membatalkan harus mengembalikan barang yang telah diinfakan dan hadiah yang diberikan kepadanya, jika masih ada, atau sebesar nilai barang yang rusak atau hilang. Madzhab Maliki adalah yang memiliki pendapat ini.

Jika peminangan batal, akad tidak sempurna. Pihak wanita yang dipinang mesti mengembalikan hadiah jika masih ada dan menggantinya jika rusak. Ini disebabkan fakta bahwa, seperti yang diketahui umum, peminang hanya memberikan sebagai sarana penggantian dan syarat untuk kesempurnaan akad. Adat ini mencakup bagian yang dianggap sebagai syara dan memiliki kekuatan hukum. Karena itu, hukumnya harus berlaku, seperti hukum mahar. Jika hukum untuk melepaskan pinangan dengan memberikan ganti, itu akan menyerupai paksaan dalam pernikahan, yang tidak disepakati. Dan wajib bagi keduanya untuk membentuk akad pernikahan dengan kebebasan, kerelaan, dan kebebasan yang sempurna. Namun, jika penyimpangan pinangan bersamaan dengan perbuatan lain yang menimbulkan bahaya bagi salah satu peminang, maka hukumnya boleh memberikan ganti rugi.<sup>29</sup>

<sup>29</sup> Syamsiah Nur, *Fiqh Munakahat: Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Tasikmalaya: Haqika Pustaka, 2022), hlm. 36-39

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**g. Hubungan antara pasangan yang sudah dipinangnya**

Karena mereka belum dinikahkan dan akan menikah dalam waktu dekat, hubungan pasangan itu sama sekali tidak berbeda dengan orang asing atau ajnabi. Mereka berdua tunduk pada semua larangan yang berlaku untuk orang asing. Tidak boleh berdua. Harus ditemani oleh mahramnya jika ada tugas yang terkait dengan acara pernikahan.

Mereka tidak boleh selalu berkomunikasi yang mengarah pada khalwat, seperti telepon, SMS, atau chat online. Selain itu, mereka tidak diizinkan untuk berjalan-jalan berdua untuk membeli perlengkapan pernikahan. karena mereka tidak lagi dianggap sebagai pasangan halal. Jika semua itu dianggap perlu, mahram sebagai orang ketiga diperlukan.<sup>30</sup>

**B. Penelitian yang Relevan**

Untuk mendukung penelitian ini peneliti mengemukakan beberapa penelitian yang relevan dengan topik yang sedang diteliti, penelitian berupa skripsi oleh Andi Ishaka Mangga Barani yang dilakukan di IAIN Parepare tahun 2020, dengan judul “Tradisi *Penne Anreang* dalam Perkawinan Adat Masyarakat Suppa Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Islam)”. Adapun kesamaan yang terdapat dari penelitian saudara Andi adalah sama-sama membahas tradisi perkawinan adat dan adapun terdapat perbedaannya adalah penelitian saudara Andi lebih fokus membahas *Penne Anreang* tradisi Adat Suppa.

<sup>30</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqih Nikah*, (Kampus Syariah), hlm. 47



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian yang dilakukan oleh saudara Arini Anggriany yang dilakukan di UIN Maulana Malik Ibrahim tahun 2022, dengan judul “Tradisi Upacara Perkawinan Adat Masyarakat Suku Ende Perspektif ‘Urf” Adapun terdapat kesamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas pelaksanaan tradisi perkawinan adat, dan terdapat juga perbedaannya adalah penulis lebih fokus terhadap tradisi perkawinan adat Tapanuli.

Penelitian yang dilakukan oleh saudari Rozatul Husna, yang dilakukan di UIN Syarif Hidayatullah tahun 2020, dengan judul “Uang Japuik: Tradisi Dalam Perkawinan Masyarakat Pariaman (Prespektif Antropologi Agama di Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat)”. Adapun terdapat kesamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tradisi perkawinan adat, dan terdapat juga perbedaannya adalah penulis lebih fokus terhadap tradisi uang tuor (uang jujur) dalam Adat Tapanuli.

Penelitian yang dilakukan oleh Firman yang meneliti tentang “Tinjauan Masalah wa Mursalah Terhadap Eksistensi Mahar dan Uang Panai Pada Tradisi Pernikahan Adat Bugis Makassar”. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas tradisi perkawinan adat, namun pada skripsi ini lebih memfokuskan kepada tradisi perkawinan adat uang panai, yang menggunakan saham sebagai bentuk uang panainya.

Penelitian yang dilakukan oleh saudari Zuhrotul Latifah yang dilakukan di IAIN Ponorogo tahun 2022, dengan judul “Tinjauan ‘Urf dalam Tradisi Pernikahan Adat Jawa di Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo”. Adapun terdapat kesamaan dari penelitian ini yaitu

sama-sama membahas pelaksanaan tradisi perkawinan adat, dan terdapat juga perbedaannya adalah penulis lebih fokus terhadap tinjauan hukum Islamnya dalam pelaksanaan tradisi perkawinan adat.

Penelitian yang dilakukan oleh saudara Muslimin tahun 2023, Studi “Living Hadis Terhadap Tradisi Tuor di Desa Banjar Lancat Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal”. Adapun kesamaan dari penelitian ini sama-sama membahas tradisi uang tuor, sedangkan perbedaannya penelitian saudara muslimin focus ke prosesi tuor di Mandiliang Natal dan kajian living hadisnya sedangkan penulis lebih focus ke pelaksanaan uang tuor di Kabupaten Pasaman dan sisi baik dan buruk tradisi tersebut

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah yang menggambarkan kejadian dan fenomena yang terjadi dilapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada.<sup>31</sup> Dimana penelitian menguraikan kenyataan tentang “Pelaksanaan Uang *Tuor* (Uang *Jujuran*) Pada Peminangan Adat Tapanuli di Kampung Aia Angek Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Ditinjau Dari Hukum Islam”. Untuk itu pendekatan deskriptif kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kampung Aia Angek Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman. Penulis memilih lokasi ini karena mudah dijangkau, yang memudahkan penulis untuk mengumpulkan data dan melakukan penelitian.

<sup>31</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosadakarya, 2009), hlm. 6

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**C. Subjek dan Objek Penelitian**

## 1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian berhubungan erat dengan tempat sumber data penelitian diperoleh. Sesuatu yang di dalamnya terdapat masalah yang bisa diteliti dan tempat mendapatkan data akan menjadi subjek penelitian.<sup>32</sup>

Subjek penelitian ini adalah Alim Ulama, Pemuka Adat dan Kepala Kampung yang berada di Kampung Aia Angek Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman.

## 2. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah Pelaksanaan Tradisi Uang Tuor Pada Peminangan Masyarakat Adat Tapanuli di Kampung Aia Angek Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman yang Ditinjau dari Hukum Islam

**D. Sumber Data**

Sumber data adalah semua informasi, baik kuantitatif maupun kualitatif, seperti benda nyata, peristiwa, atau gejala. Dua sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

## 1. Data primer atau data utama

Data primer adalah yang diperoleh dari sumber asli atau primer yang mengandung data atau informasi penelitian.<sup>33</sup> Yang menjadi data primer atau data utama dalam penelitian ini adalah: “orang yang

<sup>32</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 61

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 71

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memakai tradisi uang tuor (uang jujur) pada perkawinan adat Tapanuli, hatobangon (orang yang paham adat Tapanuli) dan alim ulama dan ketua kampung Aia Angek”, yang menjadi tradisi di Kampung Aia Angek Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman.

2. Data sekunder atau data tambahan

Data yang didapatkan dari sumber yang tidak asli dan berisi informasi atau data penelitian, disebut juga sebagai data sekunder. Data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pengumpul atau pihak lain disebut data sekunder. Data sekunder biasanya berupa data dokumentasi atau laporan yang tersedia.

<sup>34</sup>Penulis mendapatkan data sekunder dari buku-buku Islam, jurnal, UU yang berkaitan dengan perkawinan, serta sumber lain yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan masalah tersebut.

**E. Teknik Pengumpulan Data**

Proses pengumpulan data berikut digunakan oleh penulis untuk mendapatkan data yang akan membantu pembahasan penulis.:

1. Metode Observasi

Metode pengumpulan data yang dikenal sebagai pengamatan (observasi) melibatkan terjun langsung ke lapangan untuk melihat objek yang akan diteliti, yaitu di Kampung Aia Angek Kabupaten Pasaman. Dalam keadaan alami, penulis mengamati dan mencatat

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

tindakan individu atau kelompok objek kajian melalui pengamatan atau observasi.

Tujuan dari observasi adalah untuk memberikan gambaran tentang lingkungan, aktivitas yang terjadi, orang yang terlibat dalam aktivitas, waktu aktivitas, dan makna yang diberikan oleh para pelaku tentang peristiwa yang bersangkutan.<sup>35</sup>

## 2. Wawancara

Salah satu metode penting untuk mendapatkan informasi dalam kajian pengamatan adalah wawancara. Ini dilakukan dengan tanya jawab secara lisan, dan jawaban disimpan secara tertulis melalui media elektronik seperti kaset, video atau handphone.

Wawancara dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Wawancara langsung melibatkan individu yang membutuhkan data atau keterangan untuk penelitian, sedangkan wawancara tidak langsung melibatkan individu yang dianggap memiliki kemampuan untuk memberikan informasi tentang keadaan individu yang membutuhkan data.

Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diketahui dari pengamatan. Bentuk wawancara ini adalah wawancara bebas terpimpin, yang digunakan untuk mengumpulkan data yang relevan dengan penelitian ini.

<sup>35</sup> Mohamad Mustari dan M. Taufiq Rahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Laks Bang Pressindo, 2012), hlm. 62

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara bebas terpimpin adalah gabungan dari wawancara bebas dan terpimpin. Dalam wawancara bebas terpimpin, pewawancara hanya menentukan topik yang akan dibahas, dan kemudian, seiring perkembangan situasi, pewawancara harus bijak mengarahkan orang yang diwawancarai jika mereka menyimpang.<sup>36</sup>

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dan variable yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen tertentu, seperti catatan, transkrip, buku, atau dokumen yang tersedia dan berkaitan dengan subjek penelitian, yaitu data yang terkait dengan sistem peminangan adat.

**F. Teknik Analisis Data**

Analisis data kualitatif lebih sulit dilakukan dibandingkan dengan analisis data kuantitatif; oleh karena itu, penulis harus mempelajari teori sehingga pemahaman mereka dapat didasarkan pada pengetahuan ilmiah dan bukannya subjektif. Teknik analisis data dapat digunakan dalam penelitian kualitatif lapangan dan dilakukan secara interaktif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis data adalah upaya untuk bekerja dengan data, menemukan pola, memilih bagian yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting untuk dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diberitakan pada orang lain.<sup>37</sup>

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 54

<sup>37</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021), hlm. 47

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Reduksi data

yaitu meringkas, memilih yang paling penting, mengutamakan yang penting, dan mencari pola dan tema. Data dapat direduksi dengan menguji validitas data, hubungannya dengan subjek penelitian, dan landasan teori yang digunakan.

## 2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah menyajikan data. Ini dapat dilakukan dalam penelitian kualitatif dalam bentuk narasi. Tahap ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tertata sehingga dapat dibuat kesimpulan. Hal ini dilakukan karena data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga penyederhanaan harus dilakukan tetapi tetap mempertahankan maknanya.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Tujuan penarikan kesimpulan adalah untuk verifikasi data sehingga penelitian penerapan data dapat dilakukan dengan lebih cepat dan obyektif. Untuk tujuan penelitian konseptual dasar, perbandingan kesamaan pernyataan subjek penelitian dengan makna yang terkandung dalam penelitian sehingga bisa dilakukan penarikan kesimpulan.<sup>38</sup>

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 47-48

Penulis menggunakan Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah dalam menyusun penelitian ini.


## G. Teknik Penulisan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pemaparan pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan, bahwa:

1. Masyarakat adat Tapanuli di Kampung Aia Angek Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman mengenal adanya tradisi pemberian uang tuor (jujuran) kepada pihak keluarga perempuan dalam peminangan (*Martitik Torus*). Besar atau rendahnya harga tuor tergantung permintaan pihak perempuan, yang mana pihak perempuan memberi harga tuor melihat dalam tiga hal yaitu status social, pendidikan dan pekerjaan si perempuan. Dalam proses pelaksanaannya pihak keluarga laki-laki akan mengutus tiga orang sebagai perwakilan ke rumah perempuan guna menanyakan harga tuor yang akan diberikan, lalu perwakilan pihak laki-laki akan kembali dan berdiskusi tentang kesanggupan si calon mempelai laki-laki. Jika si calon mempelai laki-laki menyanggupi dan tercapai mufakat maka akan ditentukan waktu untuk melakukan sidang adat yang di dalamnya terdapat penyerahan uang tuor kepada pihak keluarga perempuan. Namun jika si laki-laki tidak menyanggupi permintaan harga tuor di awal maka terjadi proses tawar menawar yang dipimpin oleh masing-masing juru bicara keluarga, ketika sudah tercapai mufakat pihak laki-laki akan mengadakan *Marpege-pege*, yaitu acara adat di rumah laki-laki dalam

membantu pengumpulan uang tuor. Zaman sekarang *marpege-pege* sudah dilakukan semua orang baik kaya ataupun miskin. Setelah uang terkumpul maka akan ditentukan hari untuk melakukan sidang adat (penyerahan uang tuor) yang disebut *Manarusit Sinamot*. Di dalam sidang adat akan dibahas lebih lanjut mengenai persiapan acara pernikahannya.

2. Tinjauan hukum Islam memandang tradisi uang tuor (jujuran) sebagai tradisi yang sudah dilakukan sejak nenek moyang dan dilakukan secara terus menerus. Tradisi uang tuor dalam adat Tapanuli memiliki sisi positif dan negatif. Aspek positifnya sejalan dengan hukum Islam, seperti prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) dan musyawarah, yang menjadikan adat ini sebagai bagian dari 'urf yang diakui selama tidak bertentangan dengan syariat. Namun, ada hal yang harus dihindari, yaitu besaran uang tuor yang berlebihan, yang dapat memberatkan calon pengantin pria dan bertentangan dengan nilai kemudahan dalam Islam, tetapi tidak juga dengan terlalu rendah harga tuor yang diberikan sehingga terjaga marwah si perempuan. Selain itu, unsur sesajen yang salah dalam pelaksanaannya juga harus dihindari karena bertentangan dengan prinsip tauhid. Oleh karena itu, tradisi ini hanya dipakai untuk kehidupan bermasyarakat (beradat) dan menjalin silaturahmi.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Bagi masyarakat di Kampung Aia Angek Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman hendaknya tetap melestarikan tradisi uang tuor (jujuran) sebagai bentuk identitas budaya dan hendaknya lebih memahami hubungan antara tradisi uang tuor (jujuran) dengan prinsip-prinsip hukum Islam, dengan harapan semakin majunya zaman tradisi dapat dipandang dan diterima dengan baik tanpa menyalahi aturan agama.
2. Bagi tokoh adat dan ulama, hendaklah memberi penjelasan mengenai tradisi uang tuor (jujuran) yang berlaku sebagai bentuk kearifan lokal yang sesuai dengan ajaran Islam. Karena dengan bentuk tolong menolong yang diajarkan dalam Al-Qur'an mendorong masyarakat untuk tetap mempertahankan dan melestarikan kearifan lokal yang sesuai dengan prinsip agama.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Al-Ghouri, Abdu al-Majid. 2007. *Mu'jam al-Mushthalahat al-Haditsah*. Beirut: Dar Ibnu Katsir
- An-Nasa'iy. 1993. Sunan An-Nasa'iy. terj. Bey Arifin dan Yunus Ali Al Muhdhor. Semarang: CV. Asy-Syifa'. Jilid III
- As'ad, Aliy. 1979. *Terjemahan Fathul Mu'in*. Juz. 3. Yogyakarta: Menara Kudus
- Attamimi, Nazhifah. 2010. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Hilliana Press
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center
- Hafizhah, Abu. 2013. *Ensiklopedia Fiqih Islam*. Ponorogo: Pustaka Al-Bayyinah
- Ibrahim, Duski. 2019. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqh)*. Palembang: CV. AMANAH
- Ibrahim, Duski. 2019. *Al-Qawaidh Al-Fiqhiyah: Kaidah-Kaidah Fiqih*. Palembang: Noerfikri
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*.
- Kosim. 2019. *Fiqh Munakahat I: Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada
- Majah, Ibnu. 1992. Sunan Ibnu Majah. terj. Abdullah Shonhaji. Semarang: CV. Asy-Syifa'
- Meleong, Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosadakarya
- Muslim, Shahih. 1994. terj. KH. Adib Bisri Musthofa. Kuala Lumpur: Victory Agencie.
- Mustari, Mohamad dan M. Taufiq Rahman. 2012. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Rahmadi, Rahmadi. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press
- Rahmawati, Theadora. 2021. *Fiqh Munakhat 1*. Jawa Timur: Duta Media
- Rohim, Mif. 2019. *Buku Ajar Qawaid Fiqhiyyah*. Jombang: LPPM UNHAS Y Tebuireng Jombang
- Sairir, Syafrida Hafni. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jogjakarta: KBM Indonesia
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Nikah*. Kampus Syariah
- Syamsiah, dkk. 2022. *Fiqh Munakahat: Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Tasikmalaya: Hasna Pustaka
- Wafa, Moh. Ali. *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. Kota Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia
- Zuhdi, Muhammad Harfin. 2018. *Qawa'id Fiqhiyyah*. Sekarbela: CV. Elhikam Press Lombok

**JURNAL:**

- Arif, Miftakhul. 2021. *Hukum Khitbah, Mahar bagi Wanita yang Dicerai dan Muth'ah Tholaq: Kajian Tafsir Tematik Perspektif Farkhrudin Ar-Razi dalam Tafsir Mafatihul Ghoib*. As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga. Volume 3. Nomor 2
- Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiyah. 2014. *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*. Yudisia. Vol. 5 No. 2
- Awang, Abdul Bari dan Imam Mahdie. 2018. *Peminangan atau Melamar dan Akibatnya Menurut Hukum Islam Serta Undang-Undang Islam di Indonesia*. Fikiran Masyarakat. Vol. 6. No. 2
- Malisi, Ali Sibra. 2022. *Pernikahan Dalam Islam*. SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Hukum. Vol. 1. No. 1
- Priyadhandani, Muhammad Andri. 2019. *Keabsahan Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Adat Suku Anak Dalam Setelah Berlakunya Undang-*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Legalitatum. Volume 1. Edisi 1.

Ria Febria, dkk. 2022. *Kajian Hukum Perkawinan Adat Sesuku Di Masyarakat Minangkabau*. Semarang Law Review (SLR). Volume 3. Nomor 1

Solmena, M. Yasin. 2012. *Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Leihetu-Ambon*. Jurnal Hukum Diktum. Volume 10. Nomor 1

Stawan, Thoat. 2021. *Ta'aruf dan Khitbah Sebelum Perkawinan*. Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam. Vol. 10. No. 1

Kementerian Agama RI. 2018. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul : **Pelaksanaan Uang Tuor (Uang Jujuran) Pada Peminangan Adat Tapanuli di Kampung Aia Angek Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Ditinjau Dari Bukum Islam**, yang ditulis oleh:

Nama : Fatimah  
 NIM : 12120120527  
 Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah )

Tela diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**Pekanbaru, 23 Januari 2025**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag**

Sekretaris  
**Dr. Nurlaili, M.Si**

Penguji I  
**Dr. H. Erman, M.Ag**

Penguji II  
**Dr. H. Kasmidin, Lc. M.Ag**

Mengetahui:  
 Wakil Dekan I  
 Falkultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**  
 NIP. 1971006 200212 1 003

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disarankan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Un.04/F.I/PP.00.9/12038/2024

Pekanbaru, 31 Oktober 2024

sep, okt, nov, des

Biasa  
1 (satu) Proposal  
Mohon Izin Riset

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : FATIMAH  
NIM : 12120120527  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam S1  
Semester : VII (Tujuh)  
Lokasi : Kampung Aia Angek, Pasaman Timur, Sumatra Barat

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
Pelaksanaan Uang Tuor (Uang Jujuran ) Pada Perkawinan Adat Tapanuli Di Kampung Aia  
Angek Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Ditinjau Dari Hukum Islam

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Kuasa Dekan

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc.M.A.  
NIP. 19711006 200212 1 003



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau



# PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Dt. Sinaro Kayo By Pass, Tanjung Baringin, Kecamatan Lubuk Sikaping,  
Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat  
Telp. (0753) 20090, Fax. (0753) 20090  
email: dpmpstppasaman@gmail.com web : <https://dpmpstppasamankab.go.id>

## SURAT KETERANGAN PENELITIAN Nomor :213/IP/DPMPSTP/XI/2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman, setelah mempelajari Surat Kepala Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kamis Riau, Perihal : Izin Penelitian, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/12038/2024, Tanggal 31 Oktober 2024 dengan ini menerangkan bahwa :

**Nama Lengkap** : FATIMAH  
**Nim** : 12120120527  
**Jurusan** : Hukum Keluarga Islam  
**Jenjang** : S1  
**Alamat** : Jl. H.R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuah Madani Pekanbaru

Akan melaksanakan Kegiatan Penelitian pada:

**Lokasi** : Kampung Aia Angek Pasaman Sumatera Barat  
**Waktu** : November 2024 s/d Januari 2025  
**Dalam Rangka** : Penulisan Skripsi  
**Judul Penelitian** : Pelaksanaan Uang Tuor (Uang Jujuran) Pada Perkawinan Adat Tapanuli di Kampung Aia Angek Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Ditinjau Dari Hukum Islam

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak boleh menyimpang dari topik dan tujuan penelitian
2. Dalam melakukan penelitian, yang bersangkutan hendaklah menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu serta melaporkan diri sebelum dan sesudah penelitian kepada pemerintah setempat.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
4. Bila terjadi penyoangan dan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas maka surat keterangan ini akan dicabut kembali.
5. Mengirimkan hasil penelitian kepada Bupati Pasaman Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman.

Demikianlah Surat Keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Sikaping  
Pada tanggal : 6 November 2024

Dilandatangani Secara Elektronik Oleh :  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PASAMAN



Dra. YUSNIMAR, Apt  
NIP. 19650606 199303 2



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Pasaman (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman
3. Camat Rao Selatan
4. Wali Nagari
5. Kepala Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kamis Riau
6. Arsip

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau seluruhnya atau sebagian tanpa izin tertulis dari penerbit.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tinjauan suatu masalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

UIN SUSKA RIAU

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau



**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/69870  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01


Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permisian Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : U/04/F.IPP.00.9/12038/2024 Tanggal 31 Oktober 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama              | : | FATIMAH  |
| 2. NIM/KTP           | : | 12120120527  |
| 3. Program Studi     | : | HUKUM KELUARGA   |
| 4. Jenjang           | : | S1   |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : | PELAKSANAAN UANG TUOR (UANG JUJURAN ) PADA PERKAWINAN ADAT TAPANULI DI KAMPUNG AIA ANGEK KECAMATAN RAO SELATAN KABUPATEN PASAMAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KAMPUNG AIA ANGEK, PASAMAN TIMUR, SUMATRA BARAT  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
  - Peaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
  - Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
- Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 4 November 2024



UIN SUSKA RIAU

**Tembusan :**

- Disampaikan Kepada Yth :
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
  - Gubernur Sumatera Barat
  - Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
  - Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
  - Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan artikel atau tinjauan suatu masalah.

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sumatra  
 UIN Suska Riau